



P E N E T A P A N

Nomor 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dan dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal Jl. Padangsidempuan No. 1 A Dusun IV Sari Dewa, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II** umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tangkahan Lingkungan III Desa Pasar Terandam Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekarang berdomisili di Jalan Padangsidempuan No. 1 A Dusun IV Sari Dewa, Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai **Pemohon II**;

3. **PEMOHON III** umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tangkahan



Lingkungan III Desa Pasar Terandang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekarang berdomisili di Jalan Padangsidempuan No. 1 A Dusun IV Sari Dewa, Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai

Pemohon III;

4. PEMOHON IV umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Perkutut Lingkungan I Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga dan sekarang berdomisili di Jalan Padangsidempuan No. 1 A Dusun IV Sari Dewa, Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai

Pemohon IV;

5. PEMOHON V umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kapal, tempat tinggal Jalan Singkil Rimo Lingkungan III Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan sekarang berdomisili di Jalan Padangsidempuan No. 1 A Dusun IV Sari Dewa, Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai

Pemohon V;

6. PEMOHON VI umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS (Guru SMP), tempat tinggal Jalan Padangsidempuan Lingkungan V, Kelurahan Lubuk



Tukko Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli
Tengah, disebut sebagai **Pemohon VI**,

7. PEMOHON VII umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Supir, tempat tinggal Jalan Tangkahan Lingkungan III
Desa Pasar Terandam Kecamatan Barus Kabupaten
Tapanuli Tengah dan sekarang berdomisili di Jalan
Padangsidempuan No. 1 A Dusun IV Sari Dewa,
Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai
Pemohon VII;

8. PEMOHON VIII umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Pengolah Ikan, tempat tinggal Jalan
Tangkahan Lingkungan III Desa Pasar Terandam
Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dan
sekarang berdomisili di Jalan Padangsidempuan No. 1
A Dusun IV Sari Dewa, Kelurahan Lubuk Tukko
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
disebut sebagai **Pemohon VIII**;

9. PEMOHON IX umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Tangkahan
Lingkungan III Desa Pasar Terandam Kecamatan
Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekarang
berdomisili di Jalan Padangsidempuan No. 1 A Dusun
IV Sari Dewa, Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan

Hal. 3 dari 18 Hal. Pent. No. 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn



Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut sebagai

Pemohon IX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 November 2012 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn tanggal 21 November 2012 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari **SUAMI PEMOHON I**, telah menikah pada tanggal 30 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Barat Kabupaten Tapanuli Selatan nomor : 53/53/I/2008 tanggal 23 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I bersama suami Pemohon I terakhir tinggal bersama di Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012, suami Pemohon I (**SUAMI PEMOHON I**) meninggal dunia di Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah disebabkan sakit (Penyakit Lambung);

Disclaimer



5. Bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON I** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- PEMOHON I, isteri;
- PEMOHON II (Pr) umur 61 tahun saudara Kandung
- PEMOHON III (Pr) umur 59 tahun saudara Kandung;
- PEMOHON IV (Pr) umur 57 tahun saudara Kandung;
- PEMOHON V (Lk) umur 55 tahun saudara Kandung;
- PEMOHON VI (Pr) umur 53 tahun saudara Kandung;
- PEMOHON VII (Lk) umur 50 tahun saudara Kandung;
- PEMOHON VIII (Lk) umur 49 tahun saudara Kandung;
- PEMOHON IX (Pr) umur 46 tahun saudara Kandung;

6. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris yang berhak dari almarhum **SUAMI PEMOHON I**;

7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk pengurusan pencairan Tabungan Deposito BNI dengan nomor rekening : 0244937670 atas nama **SUAMI PEMOHON I** di BNI '46 Cabang Sibolga ;

8. Bahwa untuk kepentingan persidangan, Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil para Pemohon untuk



diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama :
3. PEMOHON I, isteri;
4. PEMOHON II (Pr) umur 61 tahun saudara Kandung
5. PEMOHON III (Pr) umur 59 tahun saudara Kandung;
6. PEMOHON IV (Pr) umur 57 tahun saudara Kandung;
7. PEMOHON V (Lk) umur 55 tahun saudara Kandung;
8. PEMOHON VI (Pr) umur 53 tahun saudara Kandung;
9. PEMOHON VII (Lk) umur 50 tahun saudara Kandung;
10. PEMOHON VIII (Lk) umur 49 tahun saudara Kandung;
11. PEMOHON IX (Pr) umur 46 tahun saudara Kandung;

Adalah sebagai ahli waris dari **SUAMI PEMOHON I**

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan pandangan kepada para Pemohon tentang status ahli



waris, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menunjuk Pemohon I dan Pemohon V untuk menjadi kuasa/wakil guna membela kepentingan para Pemohon dalam menjalani tahapan persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk menunjuk Pemohon I dan Pemohon V sebagai kuasa/wakil tersebut, Majelis Hakim menerimanya dan telah dicatat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang sebagian isinya ditambahkan kuasa para Pemohon dengan memasukkan ibu kandung pewaris bernama NUR ALIYAH SIREGAR Binti ZAINDO SIREGAR, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SR, bertempat tinggal di Jl. Tangkahan lorong III Desa Pasar Tarandam Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, kuasa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Barat Nomor 53/53/1/2008 tanggal 23 Januari 2008, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Muhiddin Panggabean dan Roslina Sormin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 1201033640860001 tanggal 25 November 2008, (bukti P2);

Hal. 7 dari 18 Hal. Pent. No. 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Roslina Sormin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nomor 12010336408620001, (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atasnama SUAMI PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Tukko Nomor 378/SKMD/1004/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012, (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atasnama Hasna Pardede yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Tukko Nomor 564/SKMD/1004/X/2012 tanggal 18 Desember 2012, (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atasnama Abdi Kahar yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Tukko Nomor 565/SKMD/1004/2012 tanggal 18 Desember 2012, (bukti. P.6);
7. Asli Surat Silsilah keluarga almarhum SUAMI PEMOHON I, bukti (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris SUAMI PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Tukko Nomor 563/SKAW/1004/XI/2012, bukti (P.8);
9. Fotokopi buku tabungan Deposito atasnama Muhiddin Panggabean di BNI 46 Cabang Sibolga dengan Nomor Rekening 0244937670, (bukti P.9);
10. Fotokopi buku tabungan haji atasnama Muhiddin Panggabean di BNI 46 Cabang Sibolga dengan Nomor Rekening0244934931, bukti (P.10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon selain telah mengajukan alat-alat bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi untuk diperiksa, yaitu :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kepala lingkungan, bertempat tinggal di lingkungan IV Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon I adalah tetangga dan warga lingkungan dimana saksi menjadi kepala lingkungan, dan saksi mengenal Pemohon V sebagai adik kandung almarhum SUAMI PEMOHON I yang sering datang ke rumah saksi;
 - Bahwa, saksi mengenal almarhum SUAMI PEMOHON I sebagai warga yang tinggal di kelurahan Lubuk Tukko;
 - Bahwa, semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan seorang wanita bernama HASNAH PARDEDE dan mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa, istri almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan anaknya telah meninggal dunia sejak kecil ketika masih sekolah dasar (SD) dikarenakan sakit;
 - Bahwa, pada tahun 2008 almarhum SUAMI PEMOHON I menikah dengan Pemohon I, namun selama pernikahan almarhum SUAMI PEMOHON I dan Pemohon I tidak dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pent. No. 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar almarhum SUAMI PEMOHON I mempunyai satu orang istri, 8 orang saudara kandung dan satu orang ibu kandung yang seluruhnya masih hidup;
- Bahwa, almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2012 karena sakit lambung setelah sempat dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa, benar para Pemohon sebagai ahli waris almarhum SUAMI PEMOHON I selama hidupnya tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama tabungan dan pencairan tabungan haji dan deposito di BNI 46 Cabang Sibolga dengan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari almarhum SUAMI PEMOHON I kepada Pemohon I (PEMOHON I);
- Bahwa, benar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu adalah tabungan almarhum SUAMI PEMOHON I yang rinciannya adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tabungan haji dan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk deposito;
- Bahwa, sepengetahuan saksi uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu adalah hasil penjualan rumah almarhum SUAMI PEMOHON I satu tahun lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta lain yang ditinggalkan almarhum SUAMI PEMOHON I kecuali uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang masih berbentuk tabungan di Bank;

2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD/SR, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di lingkungan IV Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon V dan saksi mengenal sebagian dari para Pemohon dan saksi juga mengenal almarhum SUAMI PEMOHON I sebagai warga yang tinggal di kelurahan Lubuk Tukko;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum MUHIDDIN PANGGABEAN pernah menikah dengan seorang wanita bernama HASNAH PARDEDE dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa, istri almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan anaknya telah meninggal dunia sejak kecil ketika masih sekolah dasar (SD) dikarenakan sakit;
- Bahwa, pada tahun 2008 almarhum SUAMI PEMOHON I menikah dengan Pemohon I, namun selama pernikahan almarhum SUAMI PEMOHON I dan Pemohon I tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, benar almarhum SUAMI PEMOHON I mempunyai satu orang istri, 8 orang saudara kandung dan satu orang ibu kandung yang seluruhnya masih hidup;
- Bahwa, almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2012 lalu karena sakit perut dan lambung setelah

Hal. 11 dari 18 Hal. Pent. No. 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn



sempat dirawat di rumah sakit Pandan dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa, benar para Pemohon sebagai ahli waris almarhum SUAMI PEMOHON I selama hidupnya tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama tabungan dan pencairan tabungan haji dan deposito di BNI 46 Cabang Sibolga dengan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari almarhum SUAMI PEMOHON I kepada Pemohon I (PEMOHON I);
- Bahwa, benar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu adalah tabungan almarhum MUHIDDIN PANGGABEAN yang rinciannya adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tabungan haji dan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk deposito;
- Bahwa, sepengetahuan saksi uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu adalah hasil penjualan rumah almarhum SUAMI PEMOHON I satu tahun lalu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta lain yang ditinggalkan almarhum SUAMI PEMOHON I kecuali uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang masih berbentuk tabungan di Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa para Pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah;



Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan keterangan kuasa para Pemohon, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan secara *in casu* perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan–pandangan dan nasihat kepada Pemohon, ternyata para Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pent. No. 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn



Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa/wakil kepada Pemohon I dan Pemohon V untuk mewakili kepentingan para Pemohon dalam mengikuti tahapan persidangan perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Majelis menilai bahwa kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon V sebagai kuasa/wakil para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon di persidangan telah menambah dalam surat permohonannya untuk memasukkan ibu kandung almarhum MUHIDDIN PANGGABEAN sebagai salah satu ahli waris, terhadap perubahan permohonan dengan cara menambahkan para pihak tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Pasal 143 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Majelis menilai yang menjadi alasan pokok para Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus persyaratan balik nama dan pengambilan uang tabungan haji dan deposita di BNI 46 Cabang Sibolga dengan Nomor Rekening masing-masing adalah : 0244937670 dan 0244934931 atas nama SUAMI PEMOHON I kepada PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan kuasa para Pemohon, telah terjadi pernikahan antara SUAMI PEMOHON I dengan PEMOHON I di Kecamatan Padangsidempuan Barat pada tanggal 30 Desember 2007, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dipergunakan untuk



alat bukti di persidangan, alat bukti itu telah dibubuhi meterai dan dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia karena sakit lambung pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 pukul 09.30 WIB di Lubuk Tukko dan telah dikebumikan pada waktu itu juga pukul 16.00 WIB di Lubuk Tukko, sehingga karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa SUAMI PEMOHON I harus dinyatakan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di bawah sumpahnya, pewaris semasa hidupnya pernah menikahi seorang wanita bernama HASNA PARDEDE dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ABDI KAHAR, namun pada tanggal 23 Desember 2007 HASNA PARDEDE meninggal dunia di Lubuk Tukko dan ABDI KAHAR meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1991 di Lubuk Tukko, dengan demikian Majelis menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, pewaris semasa hidupnya meninggalkan satu orang istri Pemohon I, satu orang ibu kandung (NUR ALIYAH SIREGAR) dan 8 orang saudara kandung Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, dan Pemohon 8;

Hal. 15 dari 18 Hal. Pent. No. 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam perkara *a quo* berpendapat, bahwa istri (janda) dari pewaris, ibu kandung pewaris, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, dan Pemohon 8 yang saat ini masih hidup tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan sah sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 Fotokopi Tabungan deposito atas nama SUAMI PEMOHON I (bermaterai cukup dan telah dilegalisir), No. Rekening : 0244937670 dan tabungan haji dengan nomor rekening 0244934931, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia 46 (Persero) Cabang Sibolga, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa Tabungan dalam bukti P.9 dan P.10 atas nama SUAMI PEMOHON I pada Bank BNI tersebut adalah harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum SUAMI PEMOHON I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil naqli dalam kitab suci al-Quran surah an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:



رَّ لِّرَّ جَّالَ نَصِيبٌ مِّمَّا الْوَالِدَ الْأُولَىٰ - قُرْبُونَ مِمَّا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا الْوَالِدَ الْأُولَىٰ - قُرْبُونَ مِمَّا
قَلْبُهُ كَوْنُهُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ

Artinya :Laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan. Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi. Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhum SUAMI PEMOHON I semata-mata guna untuk mengurus dan memenuhi persyaratan pengambilan Tabungan deposito atas nama SUAMI PEMOHON I pada BANK BNI 46 Cabang Sibolga dengan No. Rekening : 0244937670 dan tabungan haji dengan nomor rekening 0244934931No. Rekening : 0142074935, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas harus dinyatakan telah cukup bukti dan beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini bersifat volunter dan masuk ke dalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) jo. Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Pent. No. 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan undang – undang dan ketentuan yang berkaitan
dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum masing-masing :
 1. Pemohon I (PEMOHON I);
 2. Pemohon II (PEMOHON II);
 3. Pemohon III (PEMOHON III);
 4. Pemohon IV (PEMOHON IV);
 5. Pemohon V (PEMOHON V);
 6. Pemohon VI (PEMOHON VI);
 7. Pemohon VII (PEMOHON VII);
 8. Pemohon VIII (PEMOHON VIII);
 9. Pemohon IX (PEMOHON IX);
 10. Pemohon X (PEMOHON X) adalah ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434 H., oleh kami Drs. MALKAN, SH, MA sebagai Ketua Majelis, SRI ARMAINI, SHI, MH dan ALIMUDDIN, SHI. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dan Hj.

Hal. 19 dari 18 Hal. Pent. No. 07/Pdt.P/2012/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADINAH PULUNGAN, S.Ag. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula

oleh kuasa Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

DTO

SRI ARMAINI, SHI, MH.

DTO

ALIMUDDIN, SHI.

KETUA MAJELIS,

DTO

Drs. MALKAN, SH, MA.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Administrasi = Rp. 50.000,-
 3. Panggilan = Rp. 540.000,-
 4. Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Meterai = Rp. 6.000,- +
- J u m l a h = Rp.631.000,-